



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/VII/2018**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1000/PL.01.2-BA/5103/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 22 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Merekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Gede Eka Esa Daryawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/VII/2018  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL  
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL  
PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| NO     | NAMA KECAMATAN | JUMLAH<br>KEL/DESA | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |         |         | KETERANGAN |
|--------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------|---------|------------|
|        |                |                    |               | L              | P       | L+P     |            |
| 1      | ABIANSEMAL     | 18                 | 267           | 35.322         | 36.605  | 71.927  |            |
| 2      | KUTA           | 5                  | 128           | 17.509         | 17.557  | 35.066  |            |
| 3      | KUTA SELATAN   | 6                  | 297           | 38.823         | 39.143  | 77.966  |            |
| 4      | KUTA UTARA     | 6                  | 219           | 29.497         | 30.347  | 59.844  |            |
| 5      | MENGWI         | 20                 | 357           | 46.873         | 48.477  | 95.350  |            |
| 6      | PETANG         | 7                  | 95            | 12.504         | 12.470  | 24.974  |            |
| JUMLAH |                | 62                 | 1.363         | 180.528        | 184.599 | 365.127 |            |

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I Gede Eka Esa Daryawan